



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022  
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 900/13/TAHUN 2022  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomer 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Inspektur Inspektorat tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- Kedua : Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi ( internal dan eksternal) untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
- Ketiga : Tujuan penyusunan peta bisnis proses Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga :
- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
  - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

- Keempat : Manfaat peta proses bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :
- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
  - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- Kelima : Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
- Keenam : Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian apabila terjadi perubahan arah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang berdampak pada Perubahan Tugas dan Fungsi
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga  
Tanggal : 2 Juni 2022

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640101 198903 1 032